



PUTUSAN

Nomor 1171/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1171/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1126/52/I/1995 tanggal 22 Januari 1995) ;



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Dusun Petungsigar RT.35 RW. 05 Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang kurang lebih selama 18 tahun . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama AGUS RIWAYATNO, umur 17 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya sebagian besar hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang Pengugat tidak tahu identitasnya, Tergugat menyatakan kepada Penggugat ingin menikah dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering bermain judi sabung ayam yang tidak bisa dinasehati oleh Penggugat;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya pernah 1 minggu ternyata ia pulang kerumah orangtuanya;
 - e. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat 1 kali memukul Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 hari hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (DAIM bin SRIMIN) terhadap Penggugat (SUMARTI binti DARMOREJO);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : 0406/126/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Januari 1995
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama AGUS RIWAYANTO;
- Bahwa Pada awalnya Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah, kebutuhan keluarga, Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi sabung ayam, Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 5 hari hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi II : umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 1995;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi sabung ayam, dan sering tidak kelihatan di rumah Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama AGUSRIWAYANTO
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah, kebutuhan keluarga, Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi sabung ayam, Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 5 (hari) sampai sekarang;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in,*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (DAIM bin SRIMIN) terhadap Penggugat (SUMARTI DARMOREJO);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **03 April 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadilawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MOHAMMAD ILHAMUNA, SHI.** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MASHUDI, M.H.



HAKIM ANGGOTA II,

Drs. ALI WAFA

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD ILHAMUNA, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	410.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	454.000,-